

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN



TAHUN 2008

NOMOR 14

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa Susunan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah dengan memperhatikan faktor-faktor tertentu dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah;
- b. bahwa Pedoman Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah telah diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007;
- c. bahwa untuk mewujudkan Pembentukan Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2008 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PEWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN**

dan

BUPATI BANGKA SELATAN

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS
DAERAH**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
4. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
6. Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pendukung tugas Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah yang bersifat spesifik.
7. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Selatan.
8. Kepala Polisi Pamong Praja adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Selatan.
9. Polisi Pamong Praja adalah aparatur Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Bupati dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan tertib umum, menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.
10. Ketentraman dan Tertib Umum adalah suatu keadaan dinamis yang melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib dan teratur.
11. Jabatan Fungsional adalah Kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang pegawai negeri sipil didasarkan pada keahlian dan / atau ketrampilan serta bersifat mandiri.
12. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
13. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana tugas teknis pada badan.
14. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.

BAB II
PEMBENTUKAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Teknis Daerah.
- (2) Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
 - a. Badan Perencanaan Pembangunan dan Penanaman Modal Daerah;
 - b. Inspektorat Daerah;
 - c. Badan Kepegawaian Daerah;
 - d. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
 - e. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
 - f. Badan Lingkungan Hidup;
 - g. Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
 - h. Kantor Ketahanan Pangan;
 - i. Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB III
KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA SUSUNAN
ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH

Bagian Pertama

**Badan Perencanaan Pembangunan
dan Penanaman Modal Daerah**

Pasal 3

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan dan Penanaman Modal Daerah yang selanjutnya disingkat BP3MD merupakan unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) BP3MD dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

BP3MD mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang perencanaan pembangunan, penelitian, pengembangan, statistik dan penanaman modal daerah.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 BP3MD menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan, penelitian, pengembangan, statistik dan penanaman modal daerah;

- b. pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan, penelitian, pengembangan, statistik dan penanaman modal daerah;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan, penelitian, pengembangan, statistik dan penanaman modal daerah;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

Penjabaran tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan struktural pada BP3MD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi BP3MD terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretaris, membawahi;
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian :
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
 - c. Bidang Promosi, Investasi dan Penanaman Modal, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Promosi dan Investasi;
 - 2. Sub Bidang Penanaman Modal Daerah;
 - d. Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya, membawahi;
 - 1. Sub Bidang Ekonomi;
 - 2. Sub Bidang Sosial Budaya.
 - e. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik, membawahi;
 - 1. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan;
 - 2. Sub Bidang Statistik.
 - f. Bidang Sarana Prasarana, Pengendalian dan Evaluasi, membawahi;
 - 1. Sub Bidang Sarana dan Prasarana;
 - 2. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi BP3MD sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Inspektorat Daerah

Pasal 8

- (1) Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Inspektorat Daerah dipimpin oleh seorang Inspektur yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Pasal 9

Inspektorat Daerah mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelaksanaan urusan Pemerintahan Desa.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Inspektorat Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan program pengawasan;
- b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
- c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.

Pasal 11

Penjabaran tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan struktural pada Inspektorat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

(1) Susunan Organisasi Inspektorat Daerah terdiri dari :

- a. Inspektur;
- b. Sekretaris, membawahi;
 1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
 3. Sub Bagian Administrasi dan Umum.
- c. Inspektur Pembantu Wilayah I, membawahi;
 1. Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pembangunan;
 2. Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 3. Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Kemasyarakatan;
- d. Inspektur Pembantu Wilayah II, membawahi;
 1. Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pembangunan;
 2. Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 3. Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Kemasyarakatan;
- e. Inspektur Pembantu Wilayah III, membawahi;
 1. Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pembangunan;
 2. Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 3. Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Kemasyarakatan;
- f. Inspektur Pembantu Wilayah IV, membawahi;
 1. Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pembangunan;
 2. Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 3. Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Kemasyarakatan;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Inspektorat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Badan Kepegawaian Daerah

Pasal 13

- (1) Badan Kepegawaian Daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang kepegawaian.
- (2) Badan Kepegawaian Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 14

Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Badan Kepegawaian Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijaksanaan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

Penjabaran tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan struktural pada Badan Kepegawaian Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretaris, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
 - c. Bidang Pengadaan dan Pengelolaan Jabatan Fungsional, membawahi :
 1. Sub Bidang Perencanaan dan Pengadaan Pegawai;
 2. Sub Bidang Pengelolaan Jabatan Fungsional.
 - d. Bidang Mutasi Pegawai, membawahi :
 1. Sub Bidang Kepangkatan dan Pemindahan;
 2. Sub Bidang Mutasi Jabatan dan Pemberhentian.

- e. Bidang Diklat dan Pengembangan Pegawai, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Diklat;
 - 2. Sub Bidang Pengembangan Pegawai.
 - f. Bidang Informasi dan Kesejahteraan Pegawai, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Dokumentasi dan Informasi Pegawai;
 - 2. Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Pasal 18

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.
- (2) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 19

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijaksanaan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 21

Penjabaran tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan struktural pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretaris, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
 - c. Bidang Pengembangan Desa, membawahi :
 1. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat;
 2. Sub Bidang Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat.
 - d. Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat, membawahi:
 1. Sub Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat;
 2. Sub Bidang Teknologi Tepat Guna.
 - e. Bidang Pemerintahan Desa, membawahi :
 1. Sub Bidang Administrasi Pemerintahan Desa;
 2. Sub Bidang Kapasitas Pemerintahan Desa.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

Pasal 23

- (1) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat.
- (2) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 24

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijaksanaan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 26

Penjabaran tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan struktural pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27

(1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretaris, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
 - c. Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Fasilitas, membawahi :
 1. Sub Bidang Hubungan Kelembagaan Eksekutif dan Legislatif;
 2. Sub Bidang Hubungan Organisasi Kemasyarakatan/LSM.
 - d. Bidang Kesatuan Bangsa, membawahi;
 1. Sub Bidang Pembauran, Ketahanan Bangsa dan Penanganan Orang Asing;
 2. Sub Bidang Idiologi Kawaspadaan Nasional.
 - e. Bidang Penanganan Konflik dan Perlindungan Masyarakat, membawahi :
 1. Sub Bidang Analisis Potensi Konflik dan Perlindungan Masyarakat;
 2. Sub Bidang Rekonsiliasi.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Politik sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Badan Lingkungan Hidup

Pasal 29

- (1) Badan Lingkungan Hidup merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang lingkungan hidup.
- (2) Badan Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 30

Badan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang lingkungan hidup.

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Badan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijaksanaan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 32

Penjabaran tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan struktural pada Badan Lingkungan Hidup ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 33

- (1) Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretaris, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
 - c. Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan membawahi :
 1. Sub Bidang Analisis Dampak Lingkungan;
 2. Sub Bidang Pembinaan dan Perizinan.
 - d. Bidang Pemantauan dan Pengawasan Lingkungan, membawahi:
 1. Sub Bidang Pemantauan dan Pengawasan Pencemaran Lingkungan;
 2. Sub Bidang Pemantauan dan Pengawasan Kerusakan Lingkungan.

- e. Bidang Konservasi Lingkungan, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Reklamasi dan Pemulihan Kualitas Lingkungan;
 - 2. Sub Bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Keanekaragaman Hayati.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh

Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Pasal 34

- (1) Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana.
- (2) Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 35

Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana.

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijaksanaan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 37

Penjabaran tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan struktural pada Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 38

- (1) Susunan Organisasi Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - d. Seksi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
 - e. Seksi Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan Kantor Ketahanan Pangan

Pasal 39

- (1) Kantor Ketahanan Pangan merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang ketahanan pangan.
- (2) Kantor Ketahanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 40

Kantor Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang ketahanan pangan.

Pasal 41

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 Kantor Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijaksanaan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 42

Penjabaran tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan struktural pada Kantor Ketahanan Pangan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 43

- (1) Susunan Organisasi Kantor Ketahanan Pangan terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pemantauan Produksi dan Cadangan Pangan ;
 - d. Seksi Analisis Sistem Distribusi dan Harga Pangan;
 - e. Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagas susunan organisasi Kantor Ketahanan Pangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan **Satuan Polisi Pamong Praja**

Pasal 45

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang keamanan dan ketertiban.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 46

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan peraturan pelaksana lainnya.

Pasal 47

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan peraturan pelaksana lainnya;
- b. pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelegaraan ketentraman dan ketertiban umum di daerah;
- c. pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan peraturan pelaksana lainnya;
- d. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan peraturan pelaksana lainnya dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparatur lainnya;

- e. pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan peraturan pelaksana lainnya.

Pasal 48

Penjabaran tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan struktural pada Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 49

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja di daerah merupakan Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B.
- (2) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Kepala Satuan;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengendalian dan Operasional;
 - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - e. Seksi Penegakan Peraturan Daerah.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional
- (3) Bagan susunan Organisasi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam lampiran IX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

UNIT PELAKSANA TEKNIS LEMBAGA TEKNIS DAERAH

Pasal 50

- (1) Pada Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis tertentu.
- (2) Unit Pelaksana Teknis tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas mempunyai tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja 1 (satu) atau beberapa kecamatan.
- (3) Unit Pelaksana Teknis tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Lembaga Teknis Daerah dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.
- (4) Unit Pelaksana Teknis tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas terdiri dari 1 (satu) sub bagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional.
- (5) Unit Pelaksana Teknis tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) yang belum terdapat jabatan fungsional dapat dibentuk paling banyak 2 (dua) seksi.

BAB V
ESELON LEMBAGA TEKNIS DAERAH

Pasal 51

- (1) Kepala Badan dan Inspektur merupakan jabatan Struktural Eselon IIb.
- (2) Kepala Kantor, Kepala Satuan, Sekretaris pada Badan dan Inspektorat serta Inspektur Pembantu merupakan jabatan struktural Eselon IIIa.
- (3) Kepala Bidang pada Badan merupakan jabatan struktural Eselon IIIb.
- (4) Kepala Unit Pelaksana Teknis Tertentu pada Badan dan Kepala Seksi Pengawasan pada Inspektorat merupakan jabatan struktural Eselon IVa.
- (5) Kepala Sub Bagian pada Unit Pelaksana Teknis pada Badan merupakan jabatan struktural Eselon IVb.

BAB VI
JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 52

Pada Lembaga Teknis Daerah dapat dibentuk jabatan fungsional.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 53

Dalam pelaksanaan tugasnya, setiap pejabat struktural dan pejabat fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 54

Pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan, Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan struktural di lingkungan Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja masih tetap diakui sebagai pemangku jabatan struktural serta berhak menerima tunjangan struktural dan hak-hak kepegawaian lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sampai dengan ditetapkannya Keputusan yang mengatur tentang jabatan tersebut.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 8 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2005 Nomor 4 Seri D);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2005 Nomor 5 Seri D);

dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 56

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 57

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 22 Agustus 2008
BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd

JUSTIAR NOER

Diundangkan di Toboali
pada tanggal 22 Agustus 2008


Pt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd

ANDI HUDIRMAN

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAN PENANAMAN MODAL DAERAH**

**LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 14 TAHUN 2008
TANGGAL 22 AGUSTUS 2008**




BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd

JUSTIAR NOER

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
INSPEKTORAT DAERAH**

**LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 14 TAHUN 2008
TANGGAL 22 AGUSTUS 2008**




BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd

JUSTIAR NOER

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**

**LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 14 TAHUN 2008
TANGGAL 22 AGUSTUS 2008**




BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd

JUSTIAR NOER

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA**

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 14 TAHUN 2008
TANGGAL 22 AGUSTUS 2008




BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd

JUSTIAR NOER

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 14 TAHUN 2008
TANGGAL 22 AGUSTUS 2008




BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd

JUSTIAR NOER

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN LINGKUNGAN HIDUP**

**LAMPIRAN VI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 14 TAHUN 2008
TANGGAL 22 AGUSTUS 2008**




BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd

JUSTIAR NOER

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KANTOR PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA**

**LAMPIRAN VII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 14 TAHUN 2008
TANGGAL 22 AGUSTUS 2008**




BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd

JUSTIAR NOER

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KANTOR KETAHANAN PANGAN**

LAMPIRAN VIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 14 TAHUN 2008
TANGGAL 22 AGUSTUS 2008




BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd

JUSTIAR NOER

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

LAMPIRAN IX
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 14 TAHUN 2008
TANGGAL 22 AGUSTUS 2008



BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd

JUSTIAR NOER